



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 1 TAHUN 2001

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LN Tahun 1968 No. 31, TLN No. 2851);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No. 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (LN, Tahun 1999 No. 72, TLN No.3840);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 16 September 1988;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistim dan Prosedur (SISDUR) Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

26. Keputusan DPRD Kabupaten Subang Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

- Memperhatikan**
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp293.897.852.133,00 terdiri dari :

A. PENDAPATAN	
Pendapatan	Rp. 293.897.852.133,00
B. BELANJA	
Rutin	Rp. 211.524.352.133,00
Pembangunan	Rp. 82.373.500.000,00
	<hr/>
	Rp. 293.897.852.133,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :	
Pendapatan	Rp. 9.439.032.000,00
Belanja Rutin	Rp. 9.439.032.000,00

Pasal 3

- (1). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksudkan pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran 1 Peraturan Daerah ini;
- (2). Penggeseran pasal-pasal yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3). Rincian Lebih Lanjut ayat (1) sebagaimana lampiran peraturan daerah ini;
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

- (1). Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini;

Pasal 5



Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 26 Februari 2001

 **BUPATI SUBANG,**

H. ROHIMAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal : 27 Februari 2001.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

 **H.N. ARIS SUMARNA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001
NOMOR : ...1...TAHUN 2001....